



PUTUSAN

Nomor : 644/Pid.B/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : EDY TUNG GAL SYAHPUTRA
Alias PUTRA Bin TUGIMAN ;

Tempat lahir : Kotamadya Medan ;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.020/RW.001 Kelurahan Panca
Mukti, Kec. Bagan Sinembah Kab.
Rokan Hilir ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama lengkap : SUGIMIN Alias SISU Bin
SANTANA ;

Tempat lahir : Pematang Siantar ;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 September 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Paket F Jalur V Kec. Bagan
Sinembah Kab. Rokan Hilir ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 31 Agustus 2013 No.Pol.SP.Han/94/VIII/2013/Reskrim, dan No.Pol.SP.Han/94/VIII/2013/Reskrim sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 N0. SPP-149/OHB/N.4.19/Epp.1/09/2013 dan N0. SPP-150/OHB/N.4.19/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : PRINT-2344/N.4.19/Ep.1/10/2013 dan Nomor : PRINT-2343/N.4.19/ Ep.1/10/2013 sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 12 Nopember 2013 Nomor : 767/Pen. Pid/2013/PN.RHL. dan Nomor : 768/Pen.Pid/2013/PN.RHL. sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 02 Desember 2013 Nomor : 767/Pen. Pid/2013/PN.RHL. dan Nomor : 768/Pen.Pid/2013/PN. RHL. sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY TUNGGA SYAHPUTRAI alias PUTRA Bin TUGIMAN dan Terdakwa II. SUGIMIN Alias SISU Bin SANTANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDY TUNGGA SYAHPUTRAI alias PUTRA Bin TUGIMAN dan Terdakwa II. SUGIMIN Alias SISU Bin SANTANA dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Para Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Para Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, tertanggal 11 Nopember 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA ASL PUTRA BIN TUGIMAN secara bersekutu dengan Terdakwa II SUGIMIN ALS SISU BIN SANTANA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Paket I Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil sesuatu barang berupa I (satu) ekor sapi betina, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi SUGIANTOO Als ANTO Bin SUKIRMAN, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke Paket I Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah, tempat dimana Saksi SUGIANTO Als ANTO mengembalikan sapi. Sesampainya ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa ekor sapi yang diantara terdapat milik Saksi Sugianto Als Anto ;

Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung mengambil I (satu) ekor sapi betina milik saksi SUGIANTO, setelah mengambil lalu sapi tersebut dibawa pergi dari Paket I Kepenghuluan Panca Mukti, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) agar datang menjemput sapi yang yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Paket I Kepenghuluan Panca Mukti, setelah menghubungi kemudian tidak berapa lama datang Saksi JUNAIDI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BM-1784-DT menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi JUNAIDI langsung memasukan sapi kedalam mobil Xenia ;

Bahwa setelah memasukan sapi kedalam mobil Xenia maka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi JUNAIDI pergi membawa sapi tersebut menuju kearah Duri kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk menjual sapi tersebut, setelah menghubungi pembeli, dan janji berjumpa di Jln Lintas Riau Sumut Menggala Jhinson Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi JUNAIDI membawa ketempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan tersebut. Dan dalam perjalanan Terdakwa I menyembelih sapi betina tersebut hingga mati ; -----

Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi JUNAIDI ketempat yang telah dijanjikan, pembeli sapi sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi JUNAIDI, memindahkan I (satu) ekor sapi betina dari Mobil Xenia ke Mobil Pick Up nomor polisi BM-944-DF dengan dibantu oleh Saksi SUPRIADI Als BASIR dan Saksi WAKIJAN Als KIJAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ; -----

Bahwa selanjutnya pada saat memindahkan I (satu) ekor sapi betina tersebut dating anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi JUNAIDI, Saksi SUPRIADI Als BASIR dan saksi WAKIJAN Als KIJAN ; -----

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mengakibatkan Saksi SUGIANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000. 00 (tujuh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa I EDY TTINGGAL SYAHPUTRA ASL PUTRA BIN TUGIMAN dan Terdakwa II SUGIMIN ALS SISU BIN SANTANA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ; ---

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : ----

1. SAKSI SUGIANTO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 wib Saksi NGATINO datang kerumah saksi dan mengatakan "Pak GIANTO, lembu (sapi) milik bapak dimana" saksi jawab,,ada dikelompok sembilan" dan Saksi NGATINO mengatakan "Coba bapak cek lembu (sapi) bapak, ada yang hilang tidak" kemudian saksi bersama Saksi JAJANG DAMANHURI langsung pergi mengecek sapi milik saksi di Kebun sawit yang terletak lebih kurang 3 (tiga) Km dari rumah saksi di Paket I Kelompok IX Rt. 15 Rw. 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan ternyata sapi milik saksi telah hiiang sebanyak I (satu) ekor yaitu sapi betina yang sedang hamil ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil I (satu) ekor sapi betina milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa sebelum sapi milik saksi tersebut hilang, sapi tersebut dalam keadaan sehat dan saksi ikat di pada pohon sawit yang terletak lebih kurang 3 (tiga) km dari rumah saksi ; -----
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang telah hilang yaitu sapi betina warna merah dalam keadaan hamil, umur lebih kuiang 4 (empat) tahun, bertanduk lurus sepanjang 10 cm berbadan besar dan gemuk ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi hilang tersebut kepada Terdakwa I EDY TUNGAL SYAHPUTRA Als PUTRA dan Terdakwa Ii SUGIMIN atau kepada orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar s saksi mengetahui sapi milik saksi yang hilang tersebut telah disembelih dan berada didalam I (satu) unit mobil baihatsu Xenia BM 1784 DT warna hitam setelah penyidik memperlihatkannya kepada saksi di Polres Rohil ; -----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa ataupun mengambil sapi milik saksi yang hilang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI NGATINO, SHi :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi JUNAIDI (berkas terpisah) mereka bertiga adalah warga saksi di Kepenghuluan Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa benar sapi milik Sdr. SUGIANTO tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wib di Kebun Kelapa Sawit yang terletak kurang lebih 3 km dari rumahnya di Paket I Kelompok IX RT.15 RW.03 Dusun Sukajadi Kepenghuluan Panca Mukti, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari Anggota Polres Rohil lewat telpon, kalau menurut Para Terdakwa telah mencuri sapi dari Paket I apa ada warga bapak yang kehilangan lembu (sapi) ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan warga yang mempunyai sapi, namun tidak ada yang merasa kehilangan, akhirnya saksi mengajak Sdr. JAJANG DAMAHURI mendatangi rumah Sdr. SUGIANTO untuk mengecek sapi miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi Sdr. SUGIANTO yang hilang, saksi dan Sdr. SUGIANTO langsung menyaksikan sapi yang berada di mobil Daihatsu Xenia N0 Pol. : BM 1784 DT warna hitam, dan Sdr. SUGIANTO mengenali benar kalau inilah sapi betina miliknya yang hilang tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA dan Terdakwa II SUGIMIN dan Saksi JUNAIDI pekerjaannya adalah agen jual beli sapi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban SUGIANTO menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI JUNAIDI JUNE :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Polres Rohil yang berpakaian Preman pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir bersama Para Terdakwa, dan ditangkap sehubungan dengan adanya pencurian sapi ; -----
- Bahwa saksi sebagai orang yang mencari pembeli sapi sekaligus menyediakan dan sekaligus sebagai sopir mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digunakan untuk mengangkut sapi curian tersebut ; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 00.30 Wib di Paket I Kepenghuluan Panca Mukti Bagan Batu, Kec. Bagan Senimbah, Kab. Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA menelpon saksi untuk mencari pembungan/menjual sapi yang mereka curi ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA bersama Sdr. NANANG telah mengambil sapi yang kemudian saksi angkut ke Duri Kulim KM 14 dengan mobil Xenia hitam N0 Pol. : BM 1784 DT lalu saksi jual kepada Sdr. WAKIJAN dan BASIR dengan harga Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tgl 30 Agustus 2013 jam 00.30 saksi bersama Para Terdakwa kembali melakukan pencurian sapi, kemudian sapi saksi angkut ke Jalan Lintas Riau – Sumut Kel. Banjar XII dan saksi akan menjual kepada Sdr. WAKIJAN dan Sdr. BASIR dengan harga Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dan pada saat sedangkan memindahkan sapi curian tersebut tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa sebelumnya sapi tersebut disembelih sebelum diangkut ke mobil Dahatsu Xenia dengan 1 (satu) buah pisau yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

4. SAKSI SUPRIADI Alias BASIR :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Polres Rohil yang berpakaian Preman pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 02.30 Wib di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Riau – Sumut Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
bersama Para Terdakwa, dan ditangkap sehubungan dengan adanya pencurian sapi ; -----

- Bahwa saksi sebagai orang yang mengangkut sapi curian untuk dijual, sedangkan Para Terdakwa orang yang melakukan pencurian, dan Saksi JUNAIDI yang menyuruh Saksi WAKIJAN untuk menjual sapi curian dengan mobil Xenia ; -----

- Bahwa saksi mengangkut sapi curian dari tempat Sdr. JUNAIDI yang kemudian sapi tersebut dijual kepada Sdr. WITO dan saksi antar ke rumah pemotongan hewan di Dumai, yang mana saat diangkut sapi tersebut dalam keadaan sudah mati disembelih ; -----

- Bahwa dari mengangkut sapi curian tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 550.000, 00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan ongkos sewa mobil untuk melakukan pengangkutan sapi tersebut sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat telpon dari Sdr. WAKIJAN untuk mengangkut sapi hasil curian dari tempat Sdr. JUNAIDI, dan tanggal 30 Agustus 2013 saksi ditangkap oleh Anggota Polres Rohil pada saat hendak memindahkan sapi curian ke mobil saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan

keterangan saksi benar semua ; -----

5. SAKSI WAKIJAN Alias KIJAN :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Polres Rohil yang berpakaian Preman pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Para Terdakwa, dan ditangkap sehubungan dengan adanya pencurian sapi ; -----

- Bahwa saksi sebagai orang yang menjual sapi curian untuk dijual, kepada Sdr. FII dan Sdr. WITO sedangkan Para Terdakwa orang yang melakukan pencurian, dan Saksi JUNAIDI yang menyuruh Saksi untuk menjual sapi curian ; -----

- Bahwa saksi mengangkut sapi curian dari tempat Sdr. JUNAIDI dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki N0 Pol. BM 9844 DF warna biru milik Saksi SUPDRIADI Alias BASIR ; -----

- Bahwa dari penjualan sapi curian tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 550.000, 00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi SUPRIADI Alias BASIR juga mendapat sama sekaligus biaya sewa mobil Pick Up dan sisa Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) untuk makan di Jalan pada saat perjalanan mengantar sapi tersebut ke rumah pemotongan hewan di Dumai ; -----

- Bahwa saksi sebelumnya yang menyuruh Saksi SUPRIADI untuk mengangkut sapi hasil curian dari tempat Sdr. JUNAIDI tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan

keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Para

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin TUGIMAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi JUNAIDI, Saksi Supriadi, dan Saksi WAKIJAN (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Rohil di Jalan Lintas Riau-Sumut dekat Simpang Manggala

Jhonson Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir ; -----

- Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa II, kemudian mengatakan “ayo wak kita curi lembu (sapi) dan dijawab Terdakwa II SUGIMIN “Ayo” selanjutnya mereka berdua menuju ke perkebunan sawit tempat warga meletakkan sapinya dimalam hari ; -----
- Bahwa sekitar jam 21,00 Wib mereka sampai di jalan di perkebunan di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat seekor sapi yang sedang terikat dipohon sawit, kemudian Terdakwa I langsung membuka ikatan tali tersebut dan langsung mendorong sedangkan Terdakwa II berada dibelakang untuk membantu mendorong sapi tersebut ; -----
- Bahwa sapi tersebut digiring berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat pencurian hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk memuat sapi ke dalam mobil ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Saksi JUNAIDI untuk menjemput sapi hasil curian tersebut, dan tidak lama Terdakwa II meminta pisau kepada Terdakwa I untuk memotong sebagian tali ikatan sapi yang akan digunakan untuk mengikat kaki sapi supaya mempermudah sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil ; -----
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam mobil jempukan datang yang dikemudikan oleh Saksi JUNAIDI, kemudian sapi hasil curian dimasukkan kedalam mobil Xenia, Saksi JUNAIDI yang membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Terdakwa II berada didepan mengangkat kepala sapi, sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI berada dibelakang mengangkat ekor sapi, sedangkan Terdakwa I berada dibelakang mengangkat kaki sapi tersebut, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sapi curian akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam mobil Xenia ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ikut bersama Saksi JUNAIDI dan ditengah perjalanan Terdakwa I menyembelih sapi hasil curian tersebut didalam mobil Xenia tersebut dengan menggunakan pisau ;
 - Bahwa pada waktu mau memindahkan mobil hasil curian ke mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi SUPRIADI Alias BASIR di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel Banjar XII Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi WAKIJAN, Saksi SUPRIADI dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
-

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi SUGIANTO tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ; -----

Terdakwa II SUGIMIN Alias SISU Bin SANTANA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi JUNAIDI, Saksi Supriadi, dan Saksi WAKIJAN (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Rohil di Jalan Lintas Riau-Sumut dekat Simpang Manggala Jhonson Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa II, kemudian mengatakan “ayo wak kita curi lembu (sapi) dan dijawab Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SUGIMIN “Ayo” selanjutnya mereka berdua menuju ke perkebunan sawit tempat warga meletakkan sapinya didalam hari ; -----

- Bahwa sekitar jam 21,00 Wib mereka sampai di jalan di perkebunan di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat seekor sapi yang sedang terikat dipohon sawit, kemudian Terdakwa I langsung membuka ikatan tali tersebut dan langsung mendorong sedangkan Terdakwa II berada dibelakang untuk membantu mendorong sapi tersebut ; -----
- Bahwa sapi tersebut digiring berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat pencurian hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk memuat sapi ke dalam mobil ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Saksi JUNAIDI untuk menjemput sapi hasil curian tersebut, dan tidak lama Terdakwa II meminta pisau kepada Terdakwa I untuk memotong sebagian tali ikatan sapi yang akan digunakan untuk mengikat kaki sapi supaya mempermudah sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil ; -----
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam mobil jemputan datang yang dikemudikan oleh Saksi JUNAIDI, kemudian sapi hasil curian dimasukkan kedalam mobil Xenia, Saksi JUNAIDI yang membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Terdakwa II berada didepan mengangkat kepala sapi, sedangkan Saksi JUNAIDI berada dibelakang mengangkat ekor sapi, sedangkan Terdakwa I berada dibelakang mengangkat kaki sapi tersebut, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sapi curian akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam mobil Xenia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ikut bersama Saksi JUNAIDI dan ditengah perjalanan Terdakwa I menyembelih sapi hasil curian tersebut didalam mobil Xenia tersebut dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa pada waktu mau memindahkan mobil hasil curian ke mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi SUPRIADI Alias BASIR di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel Banjar XII Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi WAKIJAN, Saksi SUPRIADI dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

-
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi SUGIANTO tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA bersama Terdakwa II SUGIMIN dan Saksi JUNAIDI, Saksi Supriadi, dan Saksi WAKIJAN (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Rohil di Jalan Lintas Riau-Sumut dekat Simpang Manggala Jhonson Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa II SUGIMIN, kemudian mengatakan “ayo wak kita curi lembu (sapi)” dan dijawab Terdakwa II SUGIMIN “Ayo” selanjutnya mereka berdua menuju ke perkebunan sawit tempat warga meletakkan sapinya dimalam hari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21,00 Wib mereka Terdakwa sampai di jalan di perkebunan di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat seekor sapi yang sedang terikat dipohon sawit, kemudian Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA langsung membuka ikatan tali tersebut dan langsung mendorong sedangkan Terdakwa II SUGIMIN berada dibelakang untuk membantu mendorong sapi tersebut ; -----
- Bahwa sapi tersebut digiring berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat pencurian hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk memuat sapi ke dalam mobil ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA langsung menghubungi Saksi JUNAIDI untuk menjemput sapi hasil curian tersebut, dan tidak lama Terdakwa II SUGIMIN meminta pisau kepada Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA untuk memotong sebagian tali ikatan sapi yang akan digunakan untuk mengikat kaki sapi supaya mempermudah sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil ; -----
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam mobil jemputan datang yang dikemudikan oleh Saksi JUNAIDI, kemudian sapi hasil curian dimasukkan kedalam mobil Xenia, Saksi JUNAIDI yang membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Terdakwa II SUGIMIN berada didepan mengangkat kepala sapi, sedangkan Saksi JUNAIDI berada dibelakang mengangkat ekor sapi, sedangkan Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA berada dibelakang mengangkat kaki sapi tersebut, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sapi curian akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam mobil Xenia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA dan Terdakwa II SUGIMIN ikut bersama Saksi JUNAIDI untuk menjual sapi hasil curian tersebut dan ditengah perjalanan Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA menyembelih sapi hasil curian tersebut didalam mobil Xenia tersebut dengan menggunakan pisau ; -----
- Bahwa pada waktu mau memindahkan mobil hasil curian ke mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi SUPRIADI Alias BASIR di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel Banjar XII Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi WAKIJAN, Saksi SUPRIADI dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pisau dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa I EDY TUNGGAL SYAHPUTRA dan Terdakwa II SUGIMIN dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Para Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Para Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA dan Terdakwa II SUGIMIN pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di perkebunan sawit di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi korban SUGIANTO. Bahwa awalnya Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa II SUGIMIN, kemudian mengatakan “ayo wak kita curi lembu (sapi)” dan dijawab Terdakwa II SUGIMIN “Ayo” selanjutnya mereka berdua menuju ke perkebunan sawit tempat warga meletakkan sapinya didalam hari. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21,00 Wib mereka Terdakwa sampai di jalan di perkebunan di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat seekor sapi yang sedang terikat dipohon sawit, kemudian Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA langsung membuka ikatan tali tersebut dan langsung mendorong sedangkan Terdakwa II SUGIMIN berada dibelakang untuk membantu mendorong sapi tersebut. Bahwa sapi tersebut digiring berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat pencurian hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk memuat sapi ke dalam mobil. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUGIANTO tersebut sebagai pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA Terdakwa II SUGIMIN bersama Saksi JUNAIDI (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina di perkebunan sawit di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Bahwa awalnya Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa II SUGIMIN, kemudian mengatakan “ayo wak kita curi lembu (sapi)” dan dijawab Terdakwa II SUGIMIN “Ayo” selanjutnya mereka berdua menuju ke perkebunan sawit tempat warga meletakkan sapinya didalam hari. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21,00 Wib mereka Terdakwa sampai di jalan di perkebunan di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat seekor sapi yang sedang terikat dipohon sawit, kemudian Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA langsung membuka ikatan tali tersebut dan langsung mendorong sedangkan Terdakwa II SUGIMIN berada dibelakang untuk membantu mendorong sapi tersebut. Bahwa sapi tersebut digiring berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat pencurian hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk memuat sapi ke dalam mobil. Bahwa kemudian Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA dan Terdakwa II SUGIMIN ikut bersama Saksi JUNAIDI untuk menjual sapi hasil curian tersebut dan ditengah perjalanan Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA menyembelih sapi hasil curian tersebut didalam mobil Xenia tersebut dengan menggunakan pisau. Bahwa pada waktu mau memindahkan mobil hasil curian ke mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi SUPRIADI Alias BASIR di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar XII Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi WAKIJAN, Saksi SUPRIADI dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUGIANTO tersebut sebagai pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa II SUGIMIN, kemudian mengatakan “ayo wak kita curi lembu (sapi)” dan dijawab Terdakwa II SUGIMIN “Ayo” selanjutnya mereka berdua menuju ke perkebunan sawit tempat warga meletakkan sapinya di malam hari. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21,00 Wib mereka Terdakwa sampai di jalan di perkebunan di Paket I RT 15 RW 03 Dusun Sukajadi Kep. Panca Mukti Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan melihat seekor sapi yang sedang terikat dipohon sawit, kemudian Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA langsung membuka ikatan tali tersebut dan langsung mendorong sedangkan Terdakwa II SUGIMIN berada dibelakang untuk membantu mendorong sapi tersebut. Bahwa sapi tersebut digiring berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat pencurian hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk memuat sapi ke dalam mobil. Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA langsung menghubungi Saksi JUNAIDI (berkas terpisah) untuk menjemput sapi hasil curian tersebut, dan tidak lama Terdakwa II SUGIMIN meminta pisau kepada Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong sebagian tali ikatan sapi yang akan digunakan untuk mengikat kaki sapi supaya mempermudah sapi tersebut dimasukkan kedalam mobil. Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam mobil jemputan datang yang dikemudikan oleh Saksi JUNAIDI, kemudian sapi hasil curian dimasukkan kedalam mobil Xenia, Saksi JUNAIDI yang membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Terdakwa II SUGIMIN berada didepan mengangkat kepala sapi, sedangkan Saksi JUNAIDI berada dibelakang mengangkat ekor sapi, sedangkan Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA berada dibelakang mengangkat kaki sapi tersebut, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit sapi curian akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam mobil Xenia. Bahwa kemudian Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA dan Terdakwa II SUGIMIN ikut bersama Saksi JUNAIDI untuk menjual sapi hasil curian tersebut dan ditengah perjalanan Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA menyembelih sapi hasil curian tersebut didalam mobil Xenia tersebut dengan menggunakan pisau. Bahwa pada waktu mau memindahkan mobil hasil curian ke mobil Pick Up yang dikemudikan Saksi SUPRIADI Alias BASIR di Jalan Lintas Riau – Sumut Kel Banjar XII Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi WAKIJAN, Saksi SUPRIADI dan Saksi JUNAIDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUGIANTO tersebut sebagai pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-4 KUHP dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Para Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Para Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA alias PUTRA Bin TUGIMAN dan Terdakwa II SUGIMIN Alias SISU Bin SANTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDY TUNGGA SYAHPUTRA alias PUTRA Bin TUGIMAN dan Terdakwa II SUGIMIN Alias SISU Bin SANTANA dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;

3 Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : RABU, tanggal 18 Desember 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH, MH. dan ANDRI ESWIN S.O, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh MARLENEN GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ZULHAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTY INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,



MERLINEN GRESLY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)